



P U T U S A N
NOMOR 286/PID.SUS/2021/PN PKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO Alm;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 22 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pesindon gang 02 No.14 Rt.002 Rw.012
Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan
Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi
Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus sampai 16 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 209 / VII I/ Huk.6.6/2021/DitResnarkoba tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa Suwanto Alias Toro Bin Surono (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/197/VIII/2021/ Ditresnarkoba tanggal 18 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : T-274/0.3.4./Enz.1/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-74/m.3.12/Eoh.2/11/2021 tanggal 14 November 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 17 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 24 November 2021,

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi Penasehat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, SH Dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Pkl tertanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2021/PN Pkl tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah melawan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO (ALM)** berupa Pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** potong masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan **Denda**

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga berisi:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan seberat 1.49890 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastic klips transparan.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal berupa sabu seberat 0,78239 gram.
 - c. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal berupa sabu seberat 0,61293 gram dibungkus menggunakan kertas warna merah.
 - d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.
 - e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435, dan;
 - f. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba.

(Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO (ALM)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Terdakwa mengajukan pembelaan /pledoi secara lisan baik dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Mengakuinya dan berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Primair :

Bahwa terdakwa SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO (ALM) pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan di daerah pesindon Kelurahan Bedan Kergon Kota Pekalongan Propinsi Jateng, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang mengadili, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat bersih 1,49890 gram, 0,78239 gram dan 0,61293 gram*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat tersangka sedang berada dirumahnya dengan alamat Pesindon gang 02 No.14 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jateng telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya tersangka disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka tersangka akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi tersangka memberitahukan bahwa alamat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian tersangka bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya tersangka pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira jam 17.10 WIB sesampainya di rumah tersangka membuka bungkus rokok signature yang berisi narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dan disolasi warna hitam, kemudian tersangka menimbang sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya adalah 5 (lima) gram setelah itu tersangka mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri menggunakan bong/alat hisap milik tersangka, kemudian tersangka membagi 5 (lima) gram sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga)

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket berisi 2 gram.

- Bahwa tersangka kemudian menjual sabu-sabu tersebut kepada beberapa orang antara lain :
 - a. **TOLE** (belum tertangkap) membeli sabu kepada tersangka sudah 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Sekira pukul 18.30 WIB Sdr. TOLE datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekira pukul 12.00 WIB Sdr. TOLE datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. TOLE datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Minggu 15 Agustus 2021 Sekira pukul 11.00 WIB Sdr. TOLE datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. **JAFAR** (belum tertangka) membeli sabu kepada tersangka sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. JAFAR datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekira pukul 11.30 WIB Sdr. JAFAR datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 Sekira pukul 16.00 WIB Sdr. JAFAR datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - c. **ALI** (belum tertangkap) membeli sabu kepada tersangka sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Sekira pukul 19.30 WIB Sdr. ALI datang kerumah tersangka.membeli narkotika jenis sabu seharga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekira pukul 13.00 WIB Sdr. ALI datang kerumah tersangka.membeli narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 Sekira pukul 18.30 WIB Sdr. ALI datang kerumah tersangka.membeli narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. **SENO** (belum tertangkap) membeli sabu kepada tersangka sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Sekira pukul 22.30 WIB Sdr. SENO datang kerumah tersangka.membeli narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 Sekira pukul 15.30 WIB Sdr. SENO datang kerumah tersangka.membeli narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 WIB Sdr. SENO datang kerumah tersangka.membeli narkoba jenis sabu seharga seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa dari penjualan sabu-sabu tersebut tersangka telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 23.37 wib tersangka melakukan pembayaran sabu-sabu kepada TOMPEL dengan cara mentransfer menggunakan BCA Mobile Banking atas nama tersangka nomer rekening 3820624393 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ke rekening BCA Nomor 2381125647 atas nama GIGIH GUNTUR DAYANSYAH dan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 17.19 Wib tersangka melakukan pembayaran lagi kepada TOMPEL dengan cara melakukan transfer melalui rekening BCA seperti tersebut diatas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib tersangka mengampelas meja dibantu oleh saksi TOPEK namun sesaat kemudian tersangka masuk kedalam rumahnya dan menghisap sabu-sabu menggunakan bong miliknya, tidak lama kemudian datanglah petugas Polda Jateng antara lain AGUNG SETYO dan TITHOS BRIYAN P,S.H. beserta team melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga ditemukan diatas tempat tidur berisi:
 2. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan
 3. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 4. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
- b. 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di masukan kedalam plastic klips transparan ditemukan di lantai kamar tidur.
- c. 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di bungkus menggunakan kertas warna merah dan di masukan kedalam plastik klips transparan ditemukan di lantai kamar tidur.
- d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong didalam gengaman tangan tersangka
- e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 ditemukan diatas tempat tidur.

Kemudian tersangka diambil sampel urine yang dimasukan kedalam tube plastik dan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.: 2239/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, barang bukti 1.BB-4828/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,49890 gram , 2. BB-4829/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78239 gram, 3. BB-4830/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masingmasing digulung kertas warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,61293, dan 4. BB-

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4831/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida :

Bahwa terdakwa SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO (ALM) pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2021 bertempat di rumah tersangka yang terletak di Pesindon gang 02 No.14 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jateng , atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa serbuk kristal dengan berat bersih 1,49890 gram, 0,78239 gram dan 0,61293 gram** yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat tersangka sedang berada dirumahnya dengan alamat Pesindon gang 02 No.14 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jateng telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya tersangka disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka tersangka akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi tersangka memberitahukan bahwa alamat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian tersangka bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya tersangka pulang kerumahnya.

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 17.10 WIB sesampainya dirumah tersangka membuka bungkus rokok signature yang berisi narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dan disolasi warna hitam, kemudian tersangka menimbang sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya adalah 5 (lima) gram setelah itu tersangka mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri menggunakan bong/alat hisap milik tersangka, kemudian tersangka membagi 5 (lima) gram sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket berisi 2 gram.
- Bahwa tersangka telah berhasil menjual sebagian sabu-sabu tersebut kepada TOLE , JAFAR, ALI, SENO (semuanya belum tertangkap) sehingga tersangka mendapay keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 23.37 wib tersangka melakukan pembayaran sabu-sabu kepada TOMPEL dengan cara mentransfer menggunakan BCA Mobile Banking atas nama tersangka nomer rekening 3820624393 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) ke rekening BCA Nomor 2381125647 atas nama GIGIH GUNTUR DAYANSYAH dan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 17.19 Wib tersangka melakukan pembayaran lagi kepada TOMPEL dengan cara melakukan transfer melalui rekening BCA seperti tersebut diatas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib tersangka mengampelas meja dibantu oleh saksi TOPEK namun sesaat kemudian tersangka masuk kedalam rumahnya dan menghisap sabu-sabu menggunakan bong miliknya, tidak lama kemudian datanglah petugas Polda Jateng antara lain AGUNG SETYO dan TITHOS BRIYAN P,S.H. beserta team melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a.1 (satu) buah tas kecil motif bunga ditemukan diatas tempat tidur berisi:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastic klips transparan.

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



- b.3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di masukan kedalam plastic klips transparan ditemukan di lantai kamar tidur.
- c. 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di bungkus menggunakan kertas warna merah dan di masukan kedalam plastik klips transparan ditemukan di lantai kamar tidur.
- d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong didalam gengaman tangan tersangka.
- e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 ditemukan diatas tempat tidur.

Kemudian tersangka diambil sampel urine yang dimasukan kedalam tube plastik dan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.: 2239/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, barang bukti 1.BB-4828/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,49890 gram , 2. BB-4829/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78239 gram, 3. BB-4830/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masingmasing digulung kertas warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,61293, dan 4. BB-4831/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa, SUWANTORO ALIAS TORO BIN SURONO (ALM) pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, sekira jam 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2021 bertempat di rumah tersangka yang terletak di Pesindon gang 02 No.14 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jateng, *Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat tersangka sedang berada dirumahnya dengan alamat Pesindon gang 02 No.14 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jateng telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya tersangka disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka tersangka akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi tersangka memberitahukan bahwa alamat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian tersangka bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya tersangka pulang kerumahnya.
- Bahwa sekira jam 17.10 WIB sesampainya dirumah tersangka membuka bungkus rokok signature yang berisi narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan dan disolasi warna hitam, kemudian tersangka menimbang sabu-sabu tersebut dan diketahui beratnya adalah 5 (lima) gram setelah itu tersangka mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri menggunakan bong/alat hisap milik tersangka, kemudian tersangka membagi 5 (lima) gram sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga)

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 1 (satu) paket berisi 2 gram.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib tersangka mengampelas meja dibantu oleh saksi TOPEK namun sesaat kemudian tersangka masuk kedalam rumahnya dan menyiapkan bahan dan alat untuk menghisap sabu-sabu yaitu berupa Sabu, Sedotan, botol bekas air mineral, potongan pipa kaca, korek api Gas. Kemudian botol bekas air mineral diisi dengan air putih, lalu dimasukkan 2 (dua) sedotan, potongan pipa kaca dan diberi sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut dibakar menggunakan Korek api Gas sampai mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut tersangka hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang sebanyak 2 hisapan, tidak lama setelah itu datanglah petugas Polda Jateng antara lain AGUNG SETYO dan TITHOS BRIYAN P, S.H. beserta team melakukan penangkapan terhadap tersangka setelah dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga ditemukan diatas tempat tidur berisi:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastic klips transparan.
 - b. 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di masukan kedalam plastic klips transparan ditemukan di lantai kamar tidur.
 - c. 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di bungkus menggunakan kertas warna merah dan di masukan kedalam plastik klips transparan ditemukan di lantai kamar tidur.
 - d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong didalam gengaman tangan tersangka.
 - e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 ditemukan diatas tempat tidur.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tersangka diambil sampel urine yang dimasukan kedalam tube plastik dan dibawa ke Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebagai *Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.: 2239/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, barang bukti 1.BB-4828/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,49890 gram, 2. BB-4829/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78239 gram, 3. BB-4830/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masingmasing digulung kertas warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,61293, dan 4. BB-4831/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) hrf a No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THITOS BRIYAN P.S,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan semua keterangan Saksi sebagaimana berita acara pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Pesindon Gang 02 No. 14 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Prov.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama dengan seorang tukang yang bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng :
- a. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga berisi:
 - 1. 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan.
 - 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 3. 1 (satu) pack plastic klips transparan.
- b. 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di masukan kedalam plastic klips transparan.
- c. 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di bungkus menggunakan kertas warna merah dan di masukan kedalam plastic klips transparan.
- d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.
- e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Sdr.TOMPEL dengan cara membeli kepadanya, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya dengan telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa alamat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian Terdakwa bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah dan tidak ada resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa kegunaan timbangan untuk menimbang sabu kemudian dipaket-paket dimasukkan dalam plastik klips transparan, sedangkan Handphone untuk komunikasi yang berhubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual atas perintah Sdr. TOMPEL;
- Bahwa menurut masyarakat informasinya Terdakwa sebagai pengedar/penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut upahnya adalah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG SETYO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan semua keterangan Saksi sebagaimana berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Pesindon Gang 02 No. 14 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Prov.

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saat itu Terdakwa bersama dengan seorang tukang yang bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Team Saksi Thitos melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya Saksi bersama team melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tas kecil motif bunga berisi:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastic klips transparan.
 - 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di masukan kedalam plastic klips transparan.
 - 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di bungkus menggunakan kertas warna merah dan di masukan kedalam plastic klips transparan.
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435.
 - 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba milik Terdakwa
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa Saksi dan BRIPTU TITHOS BRIYAN P. S, SH menanyakan kepada Terdakwa SUWANTORO alias TORO Bin SURONO (alm) yang menjelaskan bahwa 1 (satu) buah tas kecil motif bunga digunakan untuk menyimpan berisi: 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan digunakan untuk tersangka jual, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menimbang narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klips transparan digunakan tempat narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di masukan kedalam plastic klips transparan digunakan untuk Terdakwa jual, 2 (dua) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan di bungkus menggunakan kertas warna merah dan di masukan kedalam plastic klips transparan digunakan untuk Terdakwa jual, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. TOMPEL, 1 (satu) tube urine untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi / pengguna narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan sabu dari Sdr.TOMPEL dengan cara membeli kepadanya, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya dengan telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa alamat pengambilan narkotika jenis sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian Terdakwa bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah dan tidak ada resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa (rumah mertua) di Pesindon Gang 02 No. 14 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa petugas dari Polda Jateng telah menemukan barang milik Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur berisi:
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan didalam tas kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
 - b. 3 (tiga) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dimasukan ke dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur;
 - c. 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan kertas warna merah dan dimasukan kedalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur.
 - d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang Terdakwa simpan simpan dalam gengaman tangan.
 - e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur.
 - f. 1 (satu) tube urine di ambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk menimbang sabu dengan timbangan itu, supaya tahu beratnya;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi sabu dengan TOMPEL;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh menjualkan sabu sabu tersebut oleh saudara Tompel;
- Bahwa keberadaan Tompel di dalam Lapas. dulu Terdakwa bertetangga dengan Sdr. TOMPEL lalu bertemu dengan Sdr. TOMPEL di dalam Lapas;
- Bahwa yang mengirim sabu terhadap Terdakwa adalah orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.TOMPEL dengan cara membeli kepadanya, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa alamat pengambilan sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah Pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian Terdakwa bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian sabu kepada Sdr. TOMPEL kalau sabu sudah habis terjual Terdakwa setor/transfer kepada TOMPEL melalui BCA Mobile milik Terdakwa;
- Bahwa sabu Terdakwa jual dengan harga ada yang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ada yang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu dari saudara Tompel, yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 yang Terdakwa ambil di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongann (di dalam bungkus rokok signature);
- Bahwa saat datang sabu masih dalam bentuk paketan besar dengan berat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah/Terdakwa paket-

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketkan menjadi 6 (enam) paket namun masing-masing paket Terdakwa lupa berapa beratnya;

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu yang sudah terjual sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara gratis yang Terdakwa ambil sedikit dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga berisi:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan seberat 1.49890 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastic klips transparan.
- b. 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal berupa sabu seberat 0,78239 gram.
- c. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal berupa sabu seberat 0,61293 gram dibungkus menggunakan kertas warna merah.
- d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.
- e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435, dan;
- f. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.: 2239/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, barang bukti 1.BB-4828/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,49890 gram , 2. BB-

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4829/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78239 gram, 3. BB-4830/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masingmasing digulung kertas warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,61293, dan 4. BB-4831/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang beralamat Pesindon Gang 02 No. 14 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti ditangkap dan diperiksa karena memiliki Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa petugas dari Polda Jateng telah menemukan barang milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil motif bunga yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur berisi:
 - 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan didalam tas kecil motif bunga;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur;
- 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan kertas warna merah dan dimasukkan ke dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur.
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang Terdakwa simpan simpan dalam gengaman tangan.
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur.
- 1 (satu) tube urine di ambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr.TOMPEL dengan cara membeli kepadanya, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah telah dihubungi oleh TOMPEL (belum tertangkap) yang intinya Terdakwa disuruh mengambil sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan perjanjian jika sabu-sabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan membayar kepada TOMPEL sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB TOMPEL menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa alamat pengambilan sabu-sabu adalah di pinggir jalan di daerah Pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, sabu-sabu tersebut ada didalam bungkus rokok signature, kemudian Terdakwa bergegas menuju lokasi dimaksud dan berhasil mengambil sabu-sabu didalam bungkus rokok signature yang diletakkan di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa membayar pembelian sabu kepada Sdr. TOMPEL kalau sabu sudah habis terjual Terdakwa setor/transfer kepada TOMPEL melalui BCA Mobile milik Terdakwa;
- Bahwa benar sabu Terdakwa jual dengan harga ada yang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ada yang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu dari saudara Tompel, yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 yang Terdakwa ambil di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongann (di dalam bungkus rokok signature);
- Bahwa benar saat datang sabu masih dalam bentuk paketan besar dengan berat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah/Terdakwa paket-paketkan menjadi 6 (enam) paket namun masing-masing paket Terdakwa lupa berapa beratnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dokter sehubungan dengan sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sabu yang sudah terjual sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengkonsumsi sabu secara gratis yang Terdakwa ambil sedikit dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kumulatif subsidaritas yaitu :

Pertama:

1. Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang disusun secara Kumulatif Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama Primair terlebih dahulu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif pertama Primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan : “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal: 95-96*). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa **IBNU IRYANTO bin SUPRIYANTO (Alm)** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi, serta keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan, surat perintah penahan Jaksa Penuntut umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **SUWANTORO Alias Toro Bin Surono (Alm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian berkaitan dengan penggunaan Narkotika maka suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang beralamat Pesindon Gang 02 No. 14 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah saat sedang mengkonsumsi sabu;



Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa petugas dari Polda Jateng telah menemukan barang milik Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur berisi:
- 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan didalam tas kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
- 3 (tiga) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dimasukan ke dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur;
- 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan kertas warna merah dan dimasukan kedalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur.
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang Terdakwa simpan simpan dalam gengaman tangan.
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur.
- 1 (satu) tube urine di ambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu dari saudara Toppel, yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 yang Terdakwa ambil di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongann (di dalam bungkus rokok signature);

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Sdr. TOMPEL menghubungi Terdakwa lewat telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu5 gram dengan perjanjian jika barang narkotika jenis sabu terjual

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Terdakwa membayar kepada Sdr. TOMPEL sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), tetapi disuruh menunggu dulu, sekira pukul 17.00 WIB Sdr. TOMPEL menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa disuruh mengambil alamat narkoba jenis sabu di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan (didalam bungkus rokok signature), setelah Sdr. TOMPEL memberitahukan pengambilan alamat tersebut Terdakwa langsung menuju alamat yang diberikan oleh Sdr. TOMPEL di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan (didalam bungkus rokok signature), setelah sampai di alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa langsung mencari di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongan (didalam bungkus rokok signature) setelah ketemu barang narkoba jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok signature Terdakwa ambil kemudian Terdakwa genggam sambil berjalan pulang menuju rumah;

Menimbang, bahwa benar saat datang sabu masih dalam bentuk paketan besar dengan berat 5 (lima) gram kemudian Terdakwa pecah/Terdakwa paket-paketkan menjadi 6 (enam) paket namun masing-masing paket Terdakwa lupa berapa beratnya;

Menimbang, bahwa benar sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga ada yang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ada yang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan ada yang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.: 2239/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, barang bukti 1.BB-4828/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,49890 gram , 2. BB-4829/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78239 gram, 3. BB-4830/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masingmasing digulung kertas warna merah

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,61293, dan 4. BB-4831/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta -fakta dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menyatakan adanya perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu maka, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh Terdakwa yaitu unsur "Tanpa hak untuk menjual dan menjadi perantara"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Subsidair Primair maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Menimbang, bahwa penyalahgunaan dalam pasal ini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13), sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan termasuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di rumah yang beralamat Pesindon Gang 02 No. 14 Rt. 002 Rw. 012 Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah saat sedang mengonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa petugas dari Polda Jateng telah menemukan barang milik Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil motif bunga yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur berisi:

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan didalam tas kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan yang simpan di dalam tas kecil motif bunga;
- 3 (tiga) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dimasukan ke dalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur;
- 2 (dua) buah paket sabu dalam plastik klip transparan dibungkus menggunakan kertas warna merah dan dimasukan kedalam plastik klip transparan yang Terdakwa simpan di lantai kamar tidur.
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang Terdakwa simpan simpan dalam gengaman tangan.
- 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435 yang Terdakwa simpan di atas tempat tidur.
- 1 (satu) tube urine di ambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali mendapatkan sabu dari saudara Tompel, yang terakhir pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 yang Terdakwa ambil di pinggir jalan di daerah pesindon Kel. Bedan Kergon Kota Pekalongann (di dalam bungkus rokok signature);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang No.: 2239/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, barang bukti 1.BB-4828/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tas bermotif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip yang diisolasi bening berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,49890 gram , 2. BB-4829/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,78239 gram, 3. BB-4830/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip yang masingmasing digulung kertas warna merah berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,61293,

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4. BB-4831/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 35 ml adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum diatas terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan karena penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pada hal Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi terdakwa tetap menggunakannya, dan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (!) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini; Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANTORO Alias TORO Bin SURONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif subsidairitas Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUWANTORO Alias TORO Bin SURONO (Alm)** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kecil motif bunga berisi:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klips transparan seberat 1.49890 gram.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) pack plastic klips transparan.
 - b. 3 (tiga) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal berupa sabu seberat 0,78239 gram.
 - c. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal berupa sabu seberat 0,61293 gram dibungkus menggunakan kertas warna merah.
 - d. 1 (satu) set alat hisap sabu/bong.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah Handphone berwarna hitam merk INFINIX dengan nomer telepon INDOSAT 081578074515 dan nomer Whatsapp SIMPATI 082135865392 Imei 1: 354357112989427 dan Imei 2: 354357112989435, dan;

f. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba.

(Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **SENIN, Tanggal 10 Januari 2022**, oleh **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H.,M.H.** dan **Muhammad Dede Idham, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, Tanggal 13 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Badriyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Kota Pekalongan dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. MUKHTARI, S.H..M.H.

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

TTD

2. MUHAMMAD DEDE IDHAM,S.H.

Panitera pengganti

TTD

ENDAH WINARNI, S.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 286/PID.SUS/2021/PN PKL